

**PENERAPAN PIDANA PERINGATAN TERHADAP ANAK BERKONFLIK
DENGAN HUKUM
(STUDI DI PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA)**

Oleh:

Fatma Nabila Zuhdina

E1A022034

ABSTRAK

Pidana peringatan merupakan bentuk pidana paling ringan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang bersifat non-kustodial dan berorientasi pada pembinaan serta perlindungan anak. Pidana ini dirancang untuk menghindarkan Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) dari dampak negatif perampasan kemerdekaan, stigmatisasi, dan gangguan terhadap tumbuh kembang anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pidana peringatan terhadap anak berkonflik dengan hukum di Pengadilan Negeri Purbalingga serta menilai kesesuaiannya dengan asas-asas Sistem Peradilan Pidana Anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pidana peringatan dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, hanya terdapat satu putusan yang menjatuhkan pidana peringatan di Pengadilan Negeri Purbalingga. Hakim dan Balai Pemasyarakatan sangat berhati-hati dalam menilai kondisi anak, khususnya lingkungan keluarga dan sosial. Penetapan pidana peringatan telah mempertimbangkan asas kepentingan terbaik bagi anak serta tujuan pembinaan dan perlindungan anak. Oleh karena itu penerapan pidana peringatan terhadap Anak Berkonflik dengan Hukum harus lebih dioptimalkan penerapannya dengan tetap memperhatikan mekanisme pembinaan dan pengawasan pasca putusan, agar pidana peringatan tidak hanya bersifat simbolik, tetapi benar-benar efektif dalam mencegah pengulangan tindak pidana dan menjamin perlindungan serta masa depan anak secara berkelanjutan.

Kata Kunci : *Anak yang Berkonflik dengan Hukum; Kepentingan Terbaik Anak; Pidana Peringatan.*

**APPLICATION OF CRIMINAL WARNINGS TO CHILDREN IN CONFLICT
WITH THE LAW**

(Study at the Purbalingga District Court)

By:

Fatma Nabila Zuhdina

E1A022034

ABSTRACT

Warning penalties are the lightest form of punishment in the Juvenile Criminal Justice System, which is non-custodial and oriented towards guidance and protection of children. These penalties are designed to protect Children in Conflict with the Law from the negative effects of deprivation of liberty, stigmatisation, and disruption to their growth and development. This study aims to analyse the application of warning penalties for children in conflict with the law at the Purbalingga District Court and assess their compliance with the principles of the Juvenile Criminal Justice System based on Law No. 11 of 2012. The research method used was empirical juridical with a legislative and conceptual approach. Data was obtained through literature study and interviews, then analysed qualitatively. The results of the study show that in the last ten years, there has only been one decision to impose a warning penalty at the Purbalingga District Court because judges and correctional institutions are very careful in assessing the condition of children, especially their family and social environment. Therefore, the application of cautionary penalties for children in conflict with the law must be optimised while still paying attention to the implementation and mechanisms of guidance and supervision after the verdict, so that cautionary penalties are not merely symbolic, but truly effective in preventing the recurrence of criminal acts and ensuring the protection and sustainable future of children.

Keyword : *Children in Conflict with the Law; The Best Interests of Child; Warning Penalties.*